



PUTUSAN

Nomor 26 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR BACO;**
Pangkat/NRP : Serda/3920857670473;
Jabatan : Tur Urmin Harkam Domatzi;
Kesatuan : Zidam XIV/Hsn;
Tempat/tanggal lahir : Makassar/6 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Zidam XIV/Hsn, Jalan Rajawali
Nomor 35 B, Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Serda Nur Baco 3920857670473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak", sebagaimana

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Nur Baco 3920857670473 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Berupa barang: Nihil;
2. Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar fotokopi berupa fotokopi Pupuk Cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar;
 - 2 (dua) lembar fotokopi nota pembelian tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017;

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 83-K/PM III-16/AD/VIII/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Baco, Serda NRP 3920857670473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotokopi berupa fotokopi Pupuk Cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Beru Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar;
 - 2 (dua) lembar fotokopi nota pembelian Pupuk Cantik tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/83-K/PM III-16/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 16 Oktober 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar pada tanggal 9 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari-

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti (in casu* Oditur Militer III-16 Makassar) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan Dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya *in casu* perbuatan Terdakwa membeli pupuk cantik jenis Ammonium Nitrate dari Toko Tani Beru yang kemudian dijual kepada Saksi I Gunawan bukan termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi atau bahan peledak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, karena pupuk cantik *in casu* yang dijual bebas dan diperjualbelikan tanpa izin yang murni diproduksi untuk menyuburkan tanaman *in casu* bukan sebagai komponen atau bahan dasar untuk meledaknya sebuah TNT dan Detonator. Dengan demikian, putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER** pada **ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019**, oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.

ttd.
HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

DR. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 26 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

